



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 11/Pid.B/LH/2022/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### **Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Pander Ambarita;
2. Tempat lahir : Panambean;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 27 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan No.8, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN/Pendeta;

#### **Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Simson Ambarita;
2. Tempat lahir : Cahaya Pardomuan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 1 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simarata Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

#### **Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : Donni Ambarita;
2. Tempat lahir : Cahaya Pardomuan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. **PANDER AMBARITA**, Terdakwa II. **SIMSON AMBARITA**, dan Terdakwa III. **DONNI AMBARITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Ayat (2) dari UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Keempat.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **PANDER AMBARITA**, Terdakwa II. **SIMSON AMBARITA**, dan Terdakwa III. **DONNI AMBARITA** berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa I. Pander Ambarita, Terdakwa II Simson Ambarita, dan Terdakwa III Donni Ambarita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang "pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



KUHPidana dan/atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

2. Membebaskan Terdakwa I. Pander Ambarita, Terdakwa II Simson Ambarita, dan Terdakwa III Donni Ambarita dari seluruh dakwaan (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsverveling);
3. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa I. Pander Ambarita, Terdakwa II Simson Ambarita, dan Terdakwa III Donni Ambarita serta mengembalikannya ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Akan tetapi, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dan andaikan (quad non) menurut yang mulia kami ada melakukan kelalaian, maka kami menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Untuk itu kami memohon agar yang mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang serendah-rendahnya yaitu dengan hukuman percobaan, jika yang mulia berpendapat kami melakukan kelalaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa I. PANDER AMBARITA** bersama sama dengan **Terdakwa II. SIMSON AMBARITA**, **Terdakwa III. DONNI AMBARITA** dan **Saksi JAPARIS HUTAGAOL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi LUDWIG PARDEDE mempertemukan saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan para Terdakwa yang merupakan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita, kemudian dalam pertemuan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



tersebut para Terdakwa menawarkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL untuk menjual pohon pinus di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang berada di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 100 / 380 / DM / XI / 2020, tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 100 Ha. yang di terbitkan oleh Kepala Desa Motung lalu Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain, selanjutnya pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menunjukkan lokasi lahannya, kemudian Saksi LUDWIG MT. PARDEDE juga menunjukkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL maupun kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita terkait batas-batas lahan Areal Penggunaan Lain dan batas lahan Kawasan Hutan, lalu setelah saksi JAPARIS HUTAGAOL melihat lahan tersebut kemudian saksi JAPARIS HUTAGAOL menyetujuinya dan dibuatlah kontrak kerja tertanggal 3 Juli 2021 antara saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk pengambilan kayu pinus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, Amd merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan, lalu saksi dan Tim menuju lokasi tempat kawasan hutan di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, lalu saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, selanjutnya saksi menghentikan kegiatan penebangan tersebut, dan pada saat itu saksi JAPARIS HUTAGAOL sedang mengawasi pekerja.
- Bahwa lokasi penebangan kayu/pohon yang di lakukan oleh saksi JAPARIS HUTAGAOL yang berdasarkan arahan dari Saksi LUDWIG MT. PARDEDE masih berada dalam kawasan hutan yaitu setelah di lakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. JURINARTO PARDOSI, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK. 8088 / MENLHK – PTKL / KUH / PLA.2 /11 / 2018, tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).

- Bahwa harga kayu pinus saksi JAPARIS HUTAGAOL beli dari Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan kontrak kerjasama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di lokasi Simarata Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut tertanggal 3 Juli 2021 yaitu seharga Rp.130.000,- per kubiknya, dan saksi JAPARIS HUTAGAOL sudah membayar sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang muka ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin yaitu Bank BRI No rek 335601022809537.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 KUHPPidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I. PANDER AMBARITA** bersama sama dengan **Terdakwa II. SIMSON AMBARITA**, **Terdakwa III. DONNI AMBARITA** dan **Saksi JAPARIS HUTAGAOL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, , ***yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah***, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi LUDWIG PARDEDE mempertemukan saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan para Terdakwa yang merupakan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita, kemudian dalam pertemuan tersebut para Terdakwa menawarkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL untuk menjual pohon pinus di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang berada di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 100 / 380 / DM / XI / 2020, tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 100 Ha. yang di terbitkan oleh Kepala Desa

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



Motung lalu Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain, selanjutnya pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menunjukkan lokasi lahannya, kemudian Saksi LUDWIG MT. PARDEDE juga menunjukkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL maupun kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita terkait batas-batas lahan Areal Penggunaan Lain dan batas lahan Kawasan Hutan, lalu setelah saksi JAPARIS HUTAGAOL melihat lahan tersebut kemudian saksi JAPARIS HUTAGAOL menyetujuinya dan dibuatlah kontrak kerja tertanggal 3 Juli 2021 antara saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk pengambilan kayu pinus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, Amd merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan, lalu saksi dan Tim menuju lokasi tempat kawasan hutan di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, lalu saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, selanjutnya saksi menghentikan kegiatan penebangan tersebut, dan pada saat itu saksi JAPARIS HUTAGAOL sedang mengawasi pekerja.
- Bahwa lokasi penebangan kayu/pohon yang di lakukan oleh saksi JAPARIS HUTAGAOL yang berdasarkan arahan dari Saksi LUDWIG MT. PARDEDE masih berada dalam kawasan hutan yaitu setelah di lakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. JURINARTO PARDOSI, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK. 8088 / MENLHK – PTKL / KUH / PLA.2 /11 / 2018, tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa harga kayu pinus saksi JAPARIS HUTAGAOL beli dari Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan kontrak kerjasama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di lokasi Simarata Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut tertanggal 3 Juli 2021 yaitu seharga Rp.130.000,- per kubiknya, dan saksi JAPARIS HUTAGAOL sudah membayar sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang muka ke rekening

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Ompu Tuan Madingin yaitu Bank BRI No rek 335601022809537.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a dari UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I. PANDER AMBARITA** bersama sama dengan **Terdakwa II. SIMSON AMBARITA**, **Terdakwa III. DONNI AMBARITA** dan **Saksi JAPARIS HUTAGAOL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi LUDWIG PARDEDE mempertemukan saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan para Terdakwa yang merupakan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita, kemudian dalam pertemuan tersebut para Terdakwa menawarkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL untuk menjual pohon pinus di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang berada di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 100 / 380 / DM / XI / 2020, tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 100 Ha. yang di terbitkan oleh Kepala Desa Motung lalu Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain, selanjutnya pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menunjukkan lokasi lahannya, kemudian Saksi LUDWIG MT. PARDEDE juga menunjukkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL maupun kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita terkait batas-batas lahan Areal Penggunaan Lain dan batas lahan Kawasan Hutan, lalu setelah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



saksi JAPARIS HUTAGAOL melihat lahan tersebut kemudian saksi JAPARIS HUTAGAOL menyetujuinya dan dibuatlah kontrak kerja tertanggal 3 Juli 2021 antara saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk pengambilan kayu pinus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, Amd merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan, lalu saksi dan Tim menuju lokasi tempat kawasan hutan di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, lalu saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, selanjutnya saksi menghentikan kegiatan penebangan tersebut, dan pada saat itu saksi JAPARIS HUTAGAOL sedang mengawasi pekerja.
- Bahwa lokasi penebangan kayu/pohon yang di lakukan oleh saksi JAPARIS HUTAGAOL yang berdasarkan arahan dari Saksi LUDWIG MT. PARDEDE masih berada dalam kawasan hutan yaitu setelah di lakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. JURINARTO PARDOSI, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK. 8088 / MENLHK – PTKL / KUH / PLA.2 /11 / 2018, tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa harga kayu pinus saksi JAPARIS HUTAGAOL beli dari Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan kontrak kerjasama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di lokasi Simarata Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut tertanggal 3 Juli 2021 yaitu seharga Rp.130.000,- per kubiknya, dan saksi JAPARIS HUTAGAOL sudah membayar sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang muka ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin yaitu Bank BRI No rek 335601022809537.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) dari UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEEMPAT**

*Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I. PANDER AMBARITA** bersama sama dengan **Terdakwa II. SIMSON AMBARITA**, **Terdakwa III. DONNI AMBARITA** dan **Saksi JAPARIS HUTAGAOL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi LUDWIG PARDEDE mempertemukan saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan para Terdakwa yang merupakan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita, kemudian dalam pertemuan tersebut para Terdakwa menawarkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL untuk menjual pohon pinus di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang berada di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 100 / 380 / DM / XI / 2020, tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 100 Ha. yang di terbitkan oleh Kepala Desa Motung lalu Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain, selanjutnya pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Saksi LUDWIG MT. PARDEDE menunjukkan lokasi lahannya, kemudian Saksi LUDWIG MT. PARDEDE juga menunjukkan kepada saksi JAPARIS HUTAGAOL maupun kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita terkait batas-batas lahan Areal Penggunaan Lain dan batas lahan Kawasan Hutan, lalu setelah saksi JAPARIS HUTAGAOL melihat lahan tersebut kemudian saksi JAPARIS HUTAGAOL menyetujuinya dan dibuatlah kontrak kerja tertanggal 3 Juli 2021 antara saksi JAPARIS HUTAGAOL dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk pengambilan kayu pinus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, Amd merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon di

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



kawasan hutan, lalu saksi dan Tim menuju lokasi tempat kawasan hutan di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, lalu saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, selanjutnya saksi menghentikan kegiatan penebangan tersebut, dan pada saat itu saksi JAPARIS HUTAGAOL sedang mengawasi pekerja.

- Bahwa lokasi penebangan kayu/pohon yang di lakukan oleh saksi JAPARIS HUTAGAOL yang berdasarkan arahan dari Saksi LUDWIG MT. PARDEDE masih berada dalam kawasan hutan yaitu setelah di lakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. JURINARTO PARDOSI, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK. 8088 / MENLHK – PTKL / KUH / PLA.2 /11 / 2018, tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa harga kayu pinus saksi JAPARIS HUTAGAOL beli dari Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan kontrak kerjasama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di lokasi Simarata Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut tertanggal 3 Juli 2021 yaitu seharga Rp.130.000,- per kubiknya, dan saksi JAPARIS HUTAGAOL sudah membayar sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang muka ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin yaitu Bank BRI No rek 335601022809537.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (2) dari UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Japaris Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan saat ini sedang menjalani pidana terkait dengan penebangan pohon yang terjadi di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dengan cara menyuruh orang untuk

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



menebang pohon yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan chainsaw dan alat berat jenis skider. Pada saat itu Saksi memperkerjakan sebanyak 7 (tujuh) orang warga kampung setempat terdiri dari tukang chainsaw sebanyak 2 (dua) orang, operator skider 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang tukang guling;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa nama-nama ketujuh orang pekerja tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan pohon atas dasar kesepakatan kontrak kerja sama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tertanggal 3 Juli 2021 berupa surat perjanjian dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin selaku pemilik lahan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 dari Kepala Desa Motung dimana Saksi sebagai pelaksana pekerjaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin atau administrasi penebangan kayu, pengangkutan, sampai dengan penjualan ke pabrik;
- Bahwa harga kayu pinus yang Saksi sepakati dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkubik dan Saksi telah membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin dan masih ada juga yang tidak memakai surat dengan jumlah uang cash lebih dari dua puluh lima juta rupiah;
- Bahwa setahu Saksi lokasi penebangan pohon merupakan lahan milik masyarakat dan Saksi menjadi lebih yakin karena ada petugas kehutanan yaitu saudara Ludwig M. T. Pardede dan menurut pemberitahuan Ludwig M. T. Pardede kepada Saksi bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan hutang lindung. Kemudian sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Motung atas nama keturunan Ompu Tuan Madingin Ambarita seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Ludwig M. T. Pardede yang bekerja di KPH IV Balige untuk bertemu dengan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin, lalu Saksi mengetahui bahwa pengurus yayasan tersebut adalah Para Terdakwa. Seingat Saksi ada pertemuan hingga 3 (tiga) kali yang mana pada saat pertemuan tersebut pihak Yayasan menawarkan kepada Saksi untuk menjual pohon pinus di lahan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut pihak Yayasan dan Ludwig M. T. Pardede menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain atau APL kemudian pihak yayasan menunjukkan Surat Keterangan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 20290 atas nama Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Ludwig M. T. Pardede menunjukkan lokasinya;

- Bahwa terdapat 12 (dua belas) batang pohon yang sudah Saksi tebang;
- Bahwa yang merancang surat perjanjian tersebut adalah pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi kerjasama atau uang muka beserta uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui Para Terdakwa untuk dibagi-bagi kepada keturunan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari kedua pelaksanaan penebangan;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan batas-batas APL karena Saksi yakin bahwa lokasi yang Saksi tebang bukan lokasi hutan lindung karena pihak dari Dinas kehutanan ada di lokasi pada saat dilakukan penebangan pada hari pertama;
- Bahwa belum ada kayu yang sempat Saksi jual sedangkan pohon yang sudah ditebang masih ada dilokasi;
- Bahwa pengerjaan penebangan pohon mulai dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pendampingan pada saat dilakukan penebangan pohon tetapi pihak yayasan menunjuk Armadi Sinaga;
- Bahwa Ludwig M. T. Pardede tidak ada menunjukkan surat tugas dari kantor KPH IV balige pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Para Terdakwa ikut menunjukkan lahan APL milik Yayasan Ompu Tuan Madingin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut menghadiri setiap pertemuan dengan Saksi, karena Terdakwa hanya menandatangani surat kesepakatan kontrak kerja sama pengambilan kayu saja;
  - Bahwa Pada surat kesepakatan kontrak kerja sama termuat bahwa pengambilan kayu di lahan APL yang diserahkan Dinas Kehutanan kepada Yayasan ompu Tuan Madingin seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar bukan atas lahan seluas 219 Ha (dua ratus sembilan belas) hektar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut menunjukkan lahan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II dan memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa pada surat kesepakatan kontrak kerja sama termuat pengambilan kayu berada di lahan APL yang telah diserahkan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Dinas Kehutanan kepada Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar bukan atas lahan seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III memberikan pendapat sebagai berikut:

□ Bahwa pada surat kesepakatan kontrak kerja sama termuat pengambilan kayu berada di lahan APL yang telah diserahkan Dinas Kehutanan kepada Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar bukan atas lahan seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;

2. Saksi Ludwig M. T. Pardede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena Saksi ikut terkait dengan masalah pembalakan liar yang dilakukan oleh Japaris Hutagaol;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resort Toba dan keterangan yang Saksi kemukakan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Japaris Hutagaol melakukan pembalakan liar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak ada dilokasi pada saat Japaris Hutagaol melakukan penebangan sehingga Saksi tidak tahu ketika Japaris Hutagaol telah menebangi pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi menentukan batas-batas lahan Yayasan ompu Tuan Madingin Ambarita sebagai pribadi saja;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dalam menentukan batas-batas lahan tersebut tetapi Japaris Hutagaol memberikan uang kepada Saksi sebagai biaya transport;
- Bahwa Saksi membuat tanda plang dan cat warna merah pada beberapa pohon pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi menentukan batas-batas APL dengan menggunakan alat berupa GPS lalu membuat cat warna merah pada beberapa pohon dan Saksi memberitahukan kepada Japaris Hutagaol bahwa pohon di sebelah kanan adalah kawasan hutan lindung dan yang bisa ditebang adalah pohon di areal sebelah kiri yaitu areal APL dari Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;
- Bahwa Para Terdakwa ikut bersama dengan saksi ketika Saksi membuat tanda batas dengan membuat cat merah pada pohon-pohon;
- Bahwa Para Terdakwa menyebutkan lahan yang dapat dikelola oleh Japaris Hutagaol seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



- Bahwa Saksi menunjukkan batas lahan APL dengan menggunakan alat berupa GPS dan laptop milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi yang menyetik dan memrint surat kesepakatan bersama antara Japaris Hutagaol dengan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari atasan tempat Saksi bekerja pada saat melakukan pengukuran di lokasi yang berada di Simarata, Desa motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa yang diberitahu kepada Japaris Hutagaol adalah sesuai dengan surat kesepakatan kontrak kerja sama adalah pengambilan kayu atas lahan APL yang telah diserahkan Dinas Kehutanan kepada Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar bukan atas lahan seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan menunjukkan lahan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa lahan yang diminta Terdakwa kepada Saksi untuk ditunjukkan kepada Japaris Hutagaol adalah lahan APL yang telah diserahkan Dinas Kehutanan kepada Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar bukan atas lahan seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa lahan yang diminta Terdakwa kepada Saksi untuk ditunjukkan kepada Japaris Hutagaol adalah lahan APL yang telah diserahkan Dinas Kehutanan kepada Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar bukan atas lahan seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Roy Syah Yudi, S.P yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan pada bidang penatagunaan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk



mengumpulkan data/bahan kegiatan survei pengukuran dan pemetaan dalam rangkaian penyelesaian pekerjaan, mempelajari dan mengklasifikasikan kegiatan survei pengukuran dan pemetaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dalam rangka penyelesaian pekerjaan survei pengukuran dan pemetaan, membuat laporan hasil pekerjaan untuk disampaikan kepada pimpinan, dan memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan manfaatnya untuk disampaikan kepada pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah Surat Kapolres Tobasa Nomor B/686/VIII/2021/Reskrim tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan keterangan Ahli, dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/2586/dishut/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa lokasi penebangan pohon pinus di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa adapun lokasi penebangan kayu pinus di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba menjadi kawasan hutan semenjak pada masa era register masa pemerintahan Belanda mulai tahun 1916 sampai dengan 1944 bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan register, sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan bahwa lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung, dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Kehutanan Nomor Sk.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung, dan saat ini berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017, bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL);

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Pander Ambarita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penebangan kayu di kawasan hutan yang dilakukan oleh Japaris Hutagaol di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Japaris Hutagaol pada saat berada di rumah Simson Ambarita;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan Japaris Hutagaol sehubungan dengan rencana Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita untuk menjual kayu pinus dan eukaliptus yang berada di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang ada di atas lahan seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar dimana lahan tersebut sudah keluar dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain pada tahun 2016;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan mulai dari harga kayu yang akan dijual serta kesepakatan lainnya dan pada saat itu Saksi bersama dengan Donni Ambarita dan Simson Ambarita membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa dan pada saat itu Terdakwa I juga mengingatkan Japaris Hutagaol agar jangan mengambil kayu dari kawasan hutan karena lahan tersebut berbatasan dengan kawasan hutan;
- Bahwa harga kayu yang disepakati pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dengan Japaris Hutagaol seharga Rp130.000,00 (seratus tiga

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



puluh ribu rupiah) setiap kubiknya, sedangkan menurut Surat Perjanjian dalam pelaksanaan pengelolaan kayu mulai dari pengurusan izin atau administrasi penebangan kayu, pengangkutan kayu sampai dengan penjualan ke pabrik, menghadap ke instansi kehutanan, badan hukum dan instansi terkait lainnya adalah urusan Japaris Hutagaol;

- Bahwa Terdakwa I tidak ikut turun ke lapangan untuk melihat lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa Terdakwa I adalah termasuk keturunan dari Ompu Tuan Madingin Ambarita dan Terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;
- Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita sudah ada menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin sebagai uang tanda jadi serta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ingot-ingot untuk dibagikan kepada warga kampung;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui titik koordinat lokasi tempat Japaris Hutagaol mengambil kayu;
- Bahwa Japaris Hutagaol diamanakan pada hari kedua pelaksanaan pekerjaan penebangan;
- Bahwa Ludwig M. T. Pardede sebagai pihak yang merancang Surat Perjanjian antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol;
- Bahwa jangka waktu Japaris Hutagaol melakukan penebangan kayu sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian adalah kira-kira 2 (dua) minggu;
- Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin tahu ketika Japaris Hutagaol memulai pekerjaan penebangan kayu dan sudah ditunjuk seorang yang mengawasi dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yaitu Armadi Sinaga tetapi pada hari ketiga Japaris Hutagaol telah pergi meninggalkan Armadi Sinaga sendirian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut melakukan pendampingan pada saat Japaris Hutagaol memulai pekerjaan penebangan kayu;
- Bahwa menurut perhitungan Japaris Hutagaol dan Ludwig M. T. Pardede ada sekitar 70 (tujuh puluh) truk yang dapat diperoleh dari lahan seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar dimana setiap 1 (satu) truk diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) meter kubik sehingga diperkirakan yayasan akan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



memperoleh uang dari 700 (tujuh ratus) kubik kayu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa jumlah uang yang diperhitungkan akan diterima pihak yayasan sekitar sembilan puluh jutaan;
- Bahwa Terdakwa I tahu Japaris Hutagaol melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan setelah Japaris Hutagaol diperiksa oleh pihak yang berwajib dan Japaris Hutagaol bersama dengan beberapa orang lainnya sudah dipidana oleh Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana;

Terdakwa II. Simson Ambarita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kegiatan penebangan pohon pinus milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dilakukan oleh Japaris Hutagaol di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Japaris Hutagaol sehubungan dengan kegiatan penebangan kayu di tanah milik Yayasan Ompu Tuan Madingin karena ada perjanjian kerja sama antara Yayasan Ompu Tuan Madingin yang diwakilkan oleh Terdakwa II, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan Japaris Hutagaol dimana pelaksanaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin dan segala pengurusan administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik adalah Japaris Hutagaol;
- Bahwa dasar kepemilikan Yayasan Ompu Tuan Madingin sehingga memberikan kuasa kepada Japaris Hutagaol untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah Surat Keterangan Tanah tetapi yang dikuasakan kepada Japaris Hutagaol untuk dilakukan kegiatan penebangan kayu di atas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Juli 2021 hanya 38 (tiga puluh delapan) hektar yang berstatus Areal Penggunaan Lain atau APL;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan Japaris Hutagaol sudah masuk ke areal hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa II dan Simson Ambarita, Sintong Ambarita, Hiras Ambarita, Tipen Ambarita ada menunjukkan kepada Japaris Hutagaol lokasi lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin, namun batas-batasnya tidak jelas diketahui sehingga pihak yayasan meminta tolong kepada

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Ludwig M. T. Pardede untuk melakukan pemetaan dengan memakai GPS;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah sudah atau tidak kayu yang dikeluarkan dari kegiatan penebangan kayu karena Terdakwa II tidak ada menerima laporan karena yang mengurusinya telah dipercayakan kepada Armadi Sinaga yaitu salah satu anggota Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa pihak yayasan sudah mengetahui ada kawasan hutan di sekitar lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin melalui Kepala Desa Motung sudah pernah bermohon untuk konfirmasi status lahan dan pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sudah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi sesuai yang ditunjukkan dan hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I menyatakan bahwa ada beberapa titik koordinat yang berada di dalam kawasan hutan Lindung Sibisa;
- Bahwa yang mendampingi kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Japaris Hutagaol di lahan Ompu Tuan Madingin adalah Armadi Sinaga yang ditujuk oleh pihak yayasan;
- Bahwa pihak yayasan tidak ada mengirimkan surat resmi kepada Dinas Kehutanan untuk meminta membuat tanda-tanda batas atas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa II ingin menemui Kepala KPH IV Balige untuk meminta bantuan menunjukkan batas-batas Areal Penggunaan Lain di lahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, namun pada saat itu Terdakwa II tidak mengetahui rumahnya, dan Terdakwa II menghubungi marga Siallagan untuk menanyakan dimana kediaman Kepala KPH IV Balige, namun pada saat itu marga Siallagan juga tidak tahu tetapi ada mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia ada kenalan orang kehutanan yaitu Ludwig M. T. Pardede. Kemudian Terdakwa II berhasil menemui Ludwig M. T. Pardede di Balige dan pada saat itu Terdakwa II menceritakan ada rencana untuk mengambil kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan menunjukkan hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tahun 2016. Pada saat itu Terdakwa II meminta Ludwig M. T. Pardede untuk menunjukkan batas-batas kawasan hutan dan areal penggunaan lain dan pada saat itu Ludwig M. T. Pardede mengatakan dapat mengetahuinya

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan ahli perpetaan. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2021 pihak yayasan bertemu dengan Ludwig M. T. Pardede di rumah Simson Ambarita dan Ludwig M. T. Pardede mengenalkan Japaris Hutagaol dan menjelaskan Japaris Hutagaol yang nantinya akan bekerja sama dengan pihak yayasan untuk pengambilan kayu;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan di lokasi lahan milik yayasan, Ludwig M. T. Pardede ada membuat tanda batas-batas dengan menggunakan cat warna merah pada beberapa pohon;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan Japaris Hutagaol karena pihak yayasan telah menunjuk Armadi Sinaga untuk mengawasi di lapangan disamping itu Ludwig M. T. Pardede juga mengatakan akan mengawasi kegiatan penebangan tersebut;
- Bahwa Japaris Hutagaol telah membayar uang tanda jadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa Terdakwa II tahu Japaris Hutagaol melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan setelah Japaris Hutagaol diperiksa oleh pihak yang berwajib dan Japaris Hutagaol bersama dengan beberapa orang lainnya sudah dipidana oleh Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;

### Terdakwa III. Donni Ambarita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kegiatan penebangan pohon pinus milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dilakukan oleh Japaris Hutagaol di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan Japaris Hutagaol dimulai seminggu setelah perjanjian kontrak antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Japaris Hutagaol sebagai mitra kerja dalam kegiatan penebangan kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang diwakili oleh Donni Ambarita, Pander Ambarita, dan Terdakwa III sendiri dengan Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021. Menurut Surat Perjanjian tersebut pelaksanaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin atau segala

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan, menghadap ke Instansi terkait lainnya adalah urusan Japaris Hutagaol;
- Bahwa dasar kepemilikan Yayasan Ompu Tuan Madingin sehingga memberikan kesempatan kepada Japaris Hutagaol melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut adalah Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa dan Surat Pernyataan dari para keturunan Ompu Tuan Madingin;
  - Bahwa luas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dikuasakan kepada Japaris Hutagaol kira-kira 38 (tiga puluh delapan) hektar yaitu yang berstatus Areal Penggunaan Lain;
  - Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Donni Ambarita, Sintong Ambarita, Hiras Ambarita, Tipen Ambarita ada menunjukkan kepada Japaris Hutagaol lokasi lahan milik yayasan, tetapi pihak yayasan tidak mengetahui secara jelas batas-batasnya dengan kawasan hutan lindung sehingga meminta tolong dan mempercayakannya kepada Ludwig M.T. Pardede;
  - Bahwa Terdakwa III tidak tahu apakah sudah ada kayu yang di keluarkan oleh Japaris Hutagaol dari lahan milik yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa ingin menemui Kepala KPH IV Balige untuk meminta bantuan menunjukkan batas-batas Areal Penggunaan Lain di lahan Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba namun Terdakwa tidak mengetahui rumahnya dan Terdakwa menghubungi Marga Siallagan untuk menanyakan dimana rumah Kepala KPH IV Balige namun pada saat itu Marga Siallagan juga tidak tahu tetapi Marga Siallagan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada kenalan orang kehutanan yaitu Ludwig M. T. Pardede dan mengarahkan untuk menemui Ludwig M. T. Pardede di Balige. Selanjutnya Terdakwa menemui Ludwig M. T. Pardede dan pada saat itu Terdakwa menceritakan ada rencana untuk mengambil kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin tersebut dengan menunjukkan hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tanggal 29 Maret 2016, dan pada saat itu Terdakwa meminta Ludwig M. T. Pardede untuk menunjuk batas-batas kawasan hutan dan areal penggunaan lain dan pada saat itu Ludwig M. T. Pardede mengatakan mengetahuinya karena Ludwig M. T. Pardede adalah ahli perpetaan. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2021

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Terdakwa bersama dengan pihak yayasan dan Ludwig M. T. Pardede bertemu di rumah Simson Ambarita dan Ludwig M. T. Pardede mengenalkan Terdakwa dan pihak yayasan dengan Japaris Hutagaol dan menjelaskan bahwa Japaris Hutagaol yang nantinya akan bekerja sama dengan pihak yayasan untuk pengambilan kayu tersebut dan pada hari itu juga langsung dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol dan pengecekan lokasi pengambilan kayu pinus di lahan Ompu Tuan Madingin yang dilakukan sekitar 2 (dua) hari setelah dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama;

- Bahwa sebelum penebangan kayu pihak yayasan sudah mengetahui bahwa ada kawasan hutan di sekitar lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sehingga pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin melalui Kepala Desa Motung pernah bermohon konfirmasi dari pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I, yang mana hasil telaah titik koordinat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I menyatakan bahwa ada beberapa titik koordinat yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung Sibisa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengawasi pekerjaan yang dilakukan Japaris Hutagaol karena Yayasan Ompu Tuan Madingin sudah menunjuk Armadi Sinaga mengawasi di lapangan dan ada juga pihak kehutanan yaitu Ludwig M.T. Pardede yang mendampingi Japaris Hutagaol;
  - Bahwa Terdakwa III tahu Japaris Hutagaol melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan setelah Japaris Hutagaol diperiksa oleh pihak yang berwajib dan Japaris Hutagaol bersama dengan beberapa orang lainnya sudah dipidana oleh Pengadilan;
  - Bahwa Terdakwa III belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

1. Saksi Dermaga Siallagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa luas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dikuasakan kepada Japaris Hutagaol adalah kira-kira 38 (tiga puluh delapan) hektar yang berstatus Areal Penggunaan Lain atau APL;
  - Bahwa Saksi hadir saat pertemuan terkait kesepakatan kerjasama antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol dan pada saat itu Saksi ada menganjurkan agar yang mengelola yaitu Japaris Hutagaol



yakni mengurus izin ke Instansi Kehutanan mengenai titik koordinat lahan tersebut karena menurut Saksi ahlinya adalah Instansi Kehutanan;

- Bahwa Japaris Hutagaol setuju untuk mengurus surat izin atau administrasi lainnya kepada Instansi Kehutanan;
- Bahwa ada bermarga Sinaga yang ditunjuk oleh pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk mendampingi Japaris Hutagaol melakukan pekerjaannya karena ada juga pihak-pihak dari warga desa yang tidak setuju atau keberatan atas perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tempat Japaris Hutagaol melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan terkait dengan kesepakatan kerjasama antara pihak yayasan dengan Japaris Hutagaol karena diminta oleh Donni Ambarita dan Saksi menyetujui hal tersebut mengingat Donni Ambarita adalah teman Saksi sewaktu kuliah;
- Bahwa surat kesepakatan kerjasama diantara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol dibuat di rumah Simson Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara mendetail terkait dengan isi Surat Kerja Sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol tetapi Saksi sempat membaca keesokan harinya setelah surat kesepakatan kerjasama tersebut diperbuat;
- Bahwa Saksi ada melihat Japaris Hutagaol memberikan uang kepada para keturunan Ompu Tuan Madingin tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang Saksi baca pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diperbuat oleh Kepala Desa lahan yang dimiliki Yayasan Ompu Tuan Madingin adalah seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa mendampingi Japaris Hutagaol pada saat penebangan pohon dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Humala Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dikuasakan kepada Japaris Hutagaol sekitar 30-an (tiga puluhan) hektar yang berstatus Areal Penggunaan Lain;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan terkait adanya kesepakatan kerjasama antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol dimana Japaris Hutagaol menyetujui untuk melakukan



pengurusan segala izin dan administrasi terkait pengambilan kayu dari instansi-instansi dan Saksi juga sempat membaca Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Bahwa seseorang yang ditunjuk oleh Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk mendampingi Japaris Hutagaol untuk melakukan pekerjaan penebangan pohon tersebut ada bermarga Sinaga;
- Bahwa pihak dari Yayasan Ompu Tuan Madingin ikut melakukan survey bersama-sama dengan Japaris Hutagaol;
- Bahwa lokasi yang ditunjukkan pihak yayasan kepada Japaris Hutagaol adalah lahan APL tidak ikut kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan karena diajak oleh Dermaga Siallagan;
- Bahwa setahu Saksi, ada sejumlah uang yang ditransfer oleh Japaris Hutagaol ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Yayasan Ompu Tuan Madingin tersebut karena ditunjukkan oleh Donni Ambarita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Lukman Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat pembuatan surat kesepakatan kerjasama penebangan pohon antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Japaris Hutagaol, karena Saksi juga termasuk keturunan dari Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa luas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dikuasakan kepada Japaris Hutagaol yaitu seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar yang berstatus Areal Penggunaan Lain atau APL;
- Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menunjuk Armadi Sinaga untuk melakukan pendampingan saat Japaris Hutagaol untuk melakukan pekerjaan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan survey ke lokasi penebangan dan pada saat itu Ludwig M.T. Pardede menandai lahan APL dengan mencat warna merah pada beberapa pohon dan pada saat itu Saksi mengingatkan Ludwig M.T. Pardede agar lahan yang ditunjuk tidak keluar dari APL;
- Bahwa Ludwig M.T. Pardede menggunakan alat berupa GPS pada waktu melakukan pengukuran;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Japaris Hutagaol sudah melakukan transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dibagi-bagi kepada warga desa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2021 bertempat di kediaman Terdakwa II. Simson Ambarita terjadi pertemuan antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dengan Saksi Japaris Hutagaol dan Saksi Ludwig M. T. Pardede;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati adanya kerja sama penjualan kayu pinus antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dengan Saksi Japaris Hutagaol sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021 dan Surat Kuasa dari pihak Yayasan yang diwakillan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara Saksi Japaris Hutagaol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa lokasi pengambilan pohon pinus dilaksanakan di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa lahan seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar tersebut merupakan sebagian dari lahan seluas 219 (dua ratus sembilan belas) hektar milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Gomgom Manurung, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara Saksi Japaris Hutagaol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Japaris Hutagaol telah melakukan transfer uang tanda jadi ke rekening BRI milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sebesar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam pertemuan tanggal 3 Juli 2021 Saksi Japaris Hutagaol juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang ingot-ingot kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin;

- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah adanya pertemuan tersebut, Saksi Ludwig M. T Pardede (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan didampingi oleh Saksi Japaris Hutagaol, Terdakwa II. Simson Ambarita, Terdakwa II. Donni Ambarita beserta dengan beberapa orang pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita melakukan pengukuran pada lokasi pengambilan pohon yang mana keberadaan Saksi Ludwig M. T. Pardede tanpa disertai izin dari atasan maupun surat tugas dari atasan tempat Saksi Ludwig M. T. Pardede bekerja (KPH IV Balige);
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, Saksi Japaris Hutagaol dengan para pekerjanya melakukan pengambilan kayu di lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang mana kegiatan Saksi Japaris Hutagaol diawasi oleh Armadi Sinaga selaku utusan dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa pada hari kedua pengambilan kayu, Saksi Japaris Hutagaol diamankan oleh pihak polisi kehutanan, oleh karena lokasi pengambilan kayu yang dilakukan Japaris Hutagaol telah memasuki kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. Jurinarto Pardosi, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK. 8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018, tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 diketahui bahwa lokasi penebangan pohon yang di lakukan oleh Saksi Japaris Hutagaol berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Saksi Japaris Hutagaol;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa di sekitar lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin terdapat kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Orang perseorangan

Menimbang, bahwa secara limitatif telah disebutkan pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “setiap orang” adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “terorganisasi” adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil”;

Menimbang, bahwa mengenai “kelompok terstruktur” itu sendiri, Majelis Hakim pun menilai istilah “kelompok terstruktur” dalam ketentuan ini tidaklah harus dipandang secara sempit yang seolah-olah berkaitan dengan suatu kegiatan sangat jahat yang terencana atau tersusun, lalu kemudian dengan memperhatikan fakta yang diketahui secara umum jika hukum selalu berkembang dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia serta di dalam praktek itu sendiri, maka “kelompok terstruktur” itu sendiri dapat juga dimaknai sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang didalamnya terdapat kedudukan, fungsi, peran yang jelas dari setiap anggotanya serta memiliki tujuan yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Saksi Japaris Hutagaol bersama dengan para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) diamankan oleh Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, oleh karena melakukan aktivitas penebangan pohon pinus dalam kawasan hutan lindung, dan Saksi Japaris Hutagaol dalam melakukan kegiatan penebangan pohon pinus tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dasar Saksi Japaris Hutagaol melakukan penebangan pohon pinus dilokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Pihak I (Yayasan Ompu Tuan Madingin) yang diwakilkan oleh Para Terdakwa dengan Pihak II (Saksi Japaris Hutagaol) yang mana pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menjual pohon pinus kepada Saksi Japaris Hutagaol dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya dan atas kesepakatan harga tersebut Saksi Japaris Hutagaol telah melakukan transfer uang muka ke rekening milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan telah menyerahkan uang pago-pago dalam pertemuan yang berlangsung di rumah Terdakwa II. Simson Ambarita sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adapun dasar dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menjual pohon pinus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) kepada Saksi Japaris Hutagaol adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Gomgom Manurung, yang kemudian selang 2 (dua) hari setelah adanya Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Juli 2021 dilakukan pengecekan lokasi yang difasilitasi oleh Saksi Ludwig M. T. Pardede yang merupakan staff KPH IV Balige, yang mana pengukuran tersebut disaksikan oleh Terdakwa II. Simson Ambarita, Terdakwa III. Donni Ambarita, Saksi Japaris Hutagaol dan beberapa orang dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehadiran Saksi Ludwig M. T. Pardede dilokasi tersebut tanpa disertai oleh izin dari pejabat atasan langsung dan surat tugas dari instansi tempat Saksi Ludwig M. T. Pardede bekerja sebagaimana SOP yang berlaku di instansi KPH IV Balige;

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa hari setelah dilakukan pengukuran, Saksi Japaris Hutagaol bersama dengan para pekerjanya melakukan aktivitas penebangan yang mana kegiatan Saksi Japaris Hutagaol diawasi oleh Armadi Sinaga yang merupakan perwakilan dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bukanlah masyarakat lokal yang bermukim di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan tujuan Para Terdakwa melakukan penjualan pohon pinus kepada Saksi Japaris Hutagaol tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Saksi Japaris Hutagaol, dan Saksi Japaris Hutagaol melaksanakan aktivitas penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, serta adanya pengecekan dilokasi yang dilakukan oleh Saksi Ludwig M. T. Pardede, hingga akhirnya kegiatan penebangan pohon tersebut terjadi merupakan suatu cara-cara yang terstruktur dan sistematis serta terafiliasi dengan pihak lain, dan layak untuk dinyatakan suatu kegiatan kelompok yang terstruktur sebagaimana pengertian dalam "terorganisasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "orang perorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) : si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu keturutsertaan. Selanjutnya dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimaksud "membantu" pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan perusakan hutan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "membantu" memiliki pengertian memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil dengan baik, dsb), dan juga menolong;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "pembalakan liar" adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sementara dalam ketentuan yang sama yaitu Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa yang dimaksud "penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum Saksi Japaris Hutagaol bersama dengan para pekerjanya melakukan aktivitas penebangan pohon di lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama



tertanggal 3 Juli 2021 antara Para Terdakwa (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Saksi Japaris Hutagaol, dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Para Terdakwa (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Saksi Japaris Hutagaol;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II. Simson Ambarita terjadi pertemuan antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dihadiri oleh Para Terdakwa dengan Saksi Japaris Hutagaol dan Saksi Ludwig M. T. Pardede dari Dinas KPH IV Balige untuk membahas tentang niat pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk menjual kayu pinus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan) hektar milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan) hektar tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 219 Ha (dua ratus sembilan belas) hektar milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Gomgom Manurung

Menimbang, bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Juli 2021 antara Para Terdakwa (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Saksi Japaris Hutagaol, dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Para Terdakwa (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Saksi Japaris Hutagaol yang mana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut termuat poin-poin kesepakatan antara Para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut dilakukan pengecekan dan pengukuran ke lokasi lahan yang akan dilakukan penebangan pohon yang dihadiri oleh Saksi Japaris Hutagaol, Saksi Ludwig M. T. Pardede, dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang terdiri dari Terdakwa II. Simson Ambarita, Terdakwa III. Donni Ambarita, Sintong Ambarita, Hiras Ambarita, dan Tipen Ambarita serta beberapa orang pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita, yang mana pada saat pengecekan lokasi, Saksi Ludwig M. T. Pardede selaku staff KPH IV Balige memberikan tanda warna merah pohon-pohon yang dapat ditebang oleh Saksi Japaris Hutagaol;

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa hari setelah pengukuran, Saksi Japaris Hutagaol bersama dengan para pekerjanya melakukan kegiatan penebangan pohon di lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dengan menggunakan alat-alat berat, yang mana kegiatan pengambilan kayu tersebut diawasi oleh Armadi Sinaga yang merupakan utusan dari Yayasan Ompu Tuan Madingin;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kedua aktivitas penebangan pohon tersebut, Saksi Japaris Hutagaol diamankan oleh Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa lokasi pengambilan pohon pinus yang dilakukan oleh Saksi Japaris Hutagaol bersama dengan para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) ternyata bukan dilakukan dalam Areal Penggunaan Lain (APL) akan tetapi berada dalam kawasan Hutan Lindung sebagaimana dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh R. Jurinarto Pardosi, S.Hut (staff KPH IV Balige) terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Japaris Hutagaol tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangan di persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menghadirkan Saksi Ludwig M. T. Pardede (selaku ahli pemetaan pada KPH IV Balige) adalah untuk membantu Para Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Japaris Hutagaol lahan seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), oleh karena Para Terdakwa menyadari bahwa di sekitar lahan tersebut terdapat kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, dapatlah dinilai oleh Majelis Hakim Para Terdakwa telah mengetahui dengan pasti adanya suatu kegiatan dan juga segala proses-proses dari awal hingga akhir terkait dengan pengambilan kayu yang dilakukan oleh Saksi Japaris Hutagaol, dan karena kedudukannya sebagai pihak yang menjual kayu pinus kepada Saksi Japaris Hutagaol, Para Terdakwa memberikan kesempatan agar Saksi

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg*



Japaris Hutagaol mengurus izin/administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik, (sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Juli 2021) dan juga seharusnya dengan pengetahuan yang dimiliki Para Terdakwa mengenai adanya Hutan Lindung disekitar lokasi pengambilan kayu, seharusnya Para Terdakwa menyadari kegiatan pengambilan kayu tersebut dimungkinkan mengenai Kawasan Hutan Lindung dan fakta yang terungkap jika sebagian kegiatan pengambilan kayu yang dilakukan Saksi Japaris Hutagaol memasuki Kawasan Hutan Lindung, dan dalam pengambilan kayu tersebut Para Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan yang dilakukan Saksi Japaris Hutagaol, yang ada malah sebaliknya Para Terdakwa mengutus Armadi Sinaga untuk melakukan pengawasan yang notabene Armadi Sinaga tidak mengetahui perihal lahan 38 (tiga puluh delapan) hektar yang akan dikelola oleh Saksi Japaris Hutagaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai “secara bersama-sama” menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ad. 2 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) secara bersama-sama telah mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka penjualan kayu pinus kepada Saksi Japaris Hutagaol, sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Juli 2021 dan atas perjanjian tersebut Saksi Japaris Hutagaol melakukan aktivitas pengambilan kayu dilokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, yang senyatanya bukan dalam kawasan APL seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar melainkan sudah dilakukan pengambilan kayu dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh R. Jurinarto Pardosi, S.Hut (staff KPH IV Balige) terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;



Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan fungsi kawasan hutan lindung;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomis untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Pander Ambarita, Terdakwa II. Simson Ambarita, dan Terdakwa III. Donni Ambarita tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya pembalakan liar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H